

## **LAPORAN KERJA PRAKTIK**

### **IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK GIRO PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI**



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Yazid  
NIM. 160601035**

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Yazid  
NIM : 160601035  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2019  
Yang Menyatakan,



Muhammad Yazid

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK GIRO  
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI**

Disusun Oleh:

Muhammad Yazid  
NIM. 160601035

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya, telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

  
Inayatillah, MA.Ek  
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,

  
Evriyenni, SE.,M.Si  
NIDN. 2013048301

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

# LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Muhammad Yazid

NIM. 160601035

Dengan Judul:

### **IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK GIRO PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi  
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juli 2019  
Kamis, 15 Dzulqa'dah 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Evriyenni, SE., M.Si  
NIDN. 2013048301

Penguji I,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 198208042014032002

Sekretaris,

Riza Aulia, SE., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

Penguji II,

A. Rahmat Adi, SE., M.Si  
NIDN. 2025027902



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zeki Fuad, M.Ag  
NIP. 1964014192031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.


Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Laporan kerja Praktik ini dengan judul “**Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**”. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Fitriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Inayatillah, MA. Ek selaku pembimbing I dan Evriyenni, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
4. Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.S.I selaku dosen pembimbing akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.
5. Pimpinan dan seluruh karyawan/i pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *On the Job Training* sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan LKP ini.
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini, dan dapat menyusun LKP ini.

7. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.

Banda Aceh, 3 Juli 2018  
Penulis,

Muhammad Yazid



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	جامعة انري D	23	ل	L
9	ذ	AR - R Z N I R Y	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y

15	ض	D			
----	---	---	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fahtah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	Hurufdantanda
َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau	Ā

	ya	
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-MadīnatulMunawwarah*  
 طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>LEMBAR TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>RINGKASAN LAPORAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik .....	5
1.3. Kegunaan Kerja Praktik .....	6
1.4. Sistematika Kerja Praktik .....	7
<b>BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b> .....	9
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli .....	9
2.2. Visi, Misi, dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli .....	12
2.3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli .....	14
2.4. Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli .....	19
2.4.1. Penghimpun Dana .....	19
2.4.2. Penyaluran Dana .....	21
2.4.3. Pelayanan Jasa .....	23
2.5. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli .....	23
2.5.1. Karakteristik karyawan Berdasarkan Posisi Kerja .....	24
2.5.2. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	25
<b>BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b> .....	26
3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....	26
3.1.1. Bidang Pembiayaan .....	26
3.1.2. Bidang Penghimpunan Dana .....	27
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	28

3.2.1. Definisi Giro <i>Wadiah</i> .....	28
3.2.2. Syarat Dan Ketentuan Produk Giro <i>Wadiah</i> .....	29
3.2.3. Skema Akad <i>Wadiah</i> Pada Produk Giro .....	31
3.2.4. Implementasi Akad <i>Wadiah</i> dalam Produk Giro .....	33
3.2.5. Kelebihan dan Kekurangan dari Produk Giro <i>Wadiah</i> .....	34
3.2.6. Kendala-Kendala Dalam Produk Giro <i>Wadiah</i> .....	36
3.3. Teori Yang Berkaitan .....	37
3.3.1. Pengertian Giro, <i>Wadiah</i> , dan Giro <i>Wadiah</i> .....	37
3.3.2. Landasan Hukum Syariah Tentang Giro <i>Wadiah</i> .....	39
3.3.3. Landasan Hukum Positif Tentang Giro <i>Wadiah</i> .....	41
3.3.4. Rukun dan Syarat Akad <i>Wadiah</i> .....	42
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	43
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
4.1. Kesimpulan .....	45
4.2. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>48</b>
<b>SK BIMBINGAN</b> .....	<b>50</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN</b> .....	<b>51</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>52</b>



## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muhammad Yazid  
NIM : 160601035  
Prodi/Fakultas : Diploma III Perbankan Syariah/Ekonomi dan  
Bisnis Islam  
Judul Laporan : Implementasi Akad *Wadiah* Dalam Produk Giro  
Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.  
Hari/Tanggal Sidang : Kamis/18 Juli 2019  
Tebal LKP : 49 Halaman  
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek  
Pembimbing II : Evriyenni, SE., M.Si

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang beralamat di jalan Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 3, Kota Sigli, Kab. Pidie, Aceh selama 30 hari masa kerja. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadiah* dalam produk giro pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli. Salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah yaitu produk giro dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Implementasi produk giro dengan akad *wadiah yad dhamanah* pada bank syariah ditentukan oleh suatu standar yang dibuat oleh Fatwa DSN MUI. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan selama kerja praktik menunjukkan bahwa implementasi akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, di mana bank menjaga titipan nasabah dengan memberikan jaminan keamanan akan titipan tersebut, kemudian bank boleh menggunakan dana titipan nasabah untuk dikelola akan tetapi bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah atas keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank dan nasabah dapat menarik dananya kapanpun diperlukan.

## DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Dana Pihak Ketiga (Giro) Bank Aceh Tahun 2017 dan 2018 .....	3
Tabel: 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja .....	24
Tabel: 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	25



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.....	15
Gambar 3.1 Skema Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: Daftar Riwayat Hidup.....	50
LAMPIRAN 2	: Lembar Kontrol Bimbingan.....	51
LAMPIRAN 3	: Lembar Nilai Kerja Praktik.....	52
LAMPIRAN 4	: SK Bimbingan .....	53



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada umumnya transaksi jasa penyimpanan yang ada pada bank syariah memiliki produk tabungan dengan dua pilihan yaitu tabungan dengan akad mudarabah dan tabungan dengan akad *wadiah*. Dalam Undang – Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hal yang menarik dari tabungan *wadiah* ini adalah yang dititipkan bisa diambil sepenuhnya, bahkan kemungkinan pihak bank syariah memberikan bonus kepada penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk insentif untuk menarik dana dari masyarakat. Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan mendiamkan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya penyimpan harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh.

Giro *wadiah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana

perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip wadiah (Ansori, 2009: 86). Berbeda dengan produk yang menggunakan akad mudarabah, dimana nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Aceh Syariah memiliki cabang di daerah provinsi Aceh dan Kota Medan. Salah satu cabang dari PT. Bank Aceh Syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Dalam meningkatkan kegiatan usahanya di bidang penghimpunan dana berbagai macam produk dikeluarkan oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, salah satunya yaitu produk giro dengan menggunakan akad *wadiah* atau disebut dengan giro *wadiah*. Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll. ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id))

Produk jasa *wadiah* diminati masyarakat. Pada produk *wadiah* ini diyakini sangat menarik dan selain itu memberikan rasa aman pada nasabah saat menyimpan uangnya. Karena simpanan ini tidak akan berkurang akan tetapi akan bertambah dari saldo awal. Bertambahnya saldo ini merupakan salah satu bentuk kebijakan

bank dalam memberikan bonus kepada nasabah penyimpan. Bonus ini sangat memperdulikan prinsip Islam dimana pertambahan ini tidak diperjanjikan di awal akan tetapi diberikan murni sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri. Tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Dalam hal ini, produk giro yang menggunakan akad *wadiah* pada Bank Aceh Syariah sudah sangat berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Giro Wadiah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**

Uraian	Tahun		Pertumbuhan 2017-2018
	2017	2018	
<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>473</b>	<b>508</b>	<b>35</b>

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli (2019).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah giro *wadiah* mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 35 nasabah menjadi 508 dari sebelumnya sebanyak 473 nasabah baik perorangan, perusahaan dan instansi. Bank Aceh Syariah senantiasa berpegang teguh pada visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kepuasan nasabah merupakan tujuan perusahaan. Oleh karena itu Bank Aceh Syariah berupaya untuk terus memperluas pelayanan sehingga dapat melayani lebih banyak nasabah.

Dalam hukum Islam, akad *wadiah* di bagi ke dalam 2 (dua) jenis, pertama *wadiah yad amanah*, dengan karakteristik yaitu:

merupakan titipan murni, barang/dana yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Kedua, *wadiah yad dhamanah* dengan karakteristik yaitu: merupakan pengembangan dari *wadiah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana bank dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli akad yang digunakan dalam giro *wadiah* adalah akad *wadiah yad dhamanah* yaitu yang mana pihak pertama (nasabah) menitipkan dana kepada pihak kedua (bank) untuk dikelola sebagaimana pihak kedua menerima titipan dana tersebut dari pihak pertama untuk dikelola dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*, dan titipan yang selama ini belum dikembalikan kepada penitip maka dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, apabila hasil dari pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

Untuk saat ini giro *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli semakin berkembang karena banyaknya kebutuhan

nasabah dalam menitipkan dana pada pihak bank dan juga memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pencairan dana menggunakan media *cheque* dan bilyet giro. Tidak jarang praktek berbeda dengan teori, maka perlu adanya kajian lebih lanjut tentang kesesuaian teori dan praktek, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada dasarnya banyak masyarakat luas yang masih kurang memahami bagaimana implementasi atau penerapan atas akad yang digunakan dalam produk giro yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk penyimpanan dana. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bank mengenai produk tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad pada produk perbankan syariah yang telah diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli”**.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadiah* dalam produk giro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk giro yang menggunakan akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala dari produk giro yang menggunakan akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

### 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini menjadi khazanah ilmu pengetahuan yang berguna untuk mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah dan menjadi referensi yang dapat memberi informasi tentang bagaimana implementasi akad *wadiah* dalam produk giro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

2. Bagi Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat memberikan pengetahuan, penjelasan, dan memberikan informasi positif yang bermanfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun dalam praktiknya mengenai implementasi akad *wadiah* dalam produk giro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Sehingga masyarakat akan memahami bagaimana implementasi akad dalam produk tersebut yang sudah diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait adalah dimana penulis dapat menyumbangkan pikiran, saran dan juga kritik membangun yang berguna bagi PT.

Bank Aceh Syariah Cabang Sigli agar di masa yang akan datang dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan yang semakin baik dan berkualitas, sehingga instansi tersebut bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam dunia kerja.

#### 4. Penulis

Dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai penerapan sistem dalam dunia kerja sesungguhnya, terutama yang berkaitan dengan bagaimana implementasi atau penerapan akad yang ada dalam suatu produk perbankan, serta memberikan wawasan dan pengalaman yang luas bagi penulis dalam membandingkan berbagai teori yang dijumpai selama ini dengan yang terjadi di dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Untuk memudahkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka disusun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik agar penulisan Laporan Kerja Praktik lebih terarah dan juga berkaitan antara satu sama lain. R A N I R Y

Bab satu berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan selanjutnya sistematika penulisan laporan kerja praktik yang berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua berisi tentang tinjauan lokasi kerja praktik, membahas tentang sejarah dibentuknya PT. Bank Aceh Syariah yang menjadi

tempat kerja praktik yang penulis lakukan selama satu setengah bulan (30) hari kerja. Kemudian Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dan terakhir Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Bab tiga berisi tentang hasil kegiatan kerja praktik membahas gambaran mengenai Kegiatan Kerja Praktik, yaitu bagian pembiayaan dan penghimpunan dana. Kemudian membahas tentang Bidang Kerja Praktik yang meliputi implementasi akad *wadiah* dalam produk giro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Kemudian memaparkan teori yang berkaitan dengan kerja praktik yang meliputi pengertian implementasi, pengertian produk giro, landasan hukum tabungan giro, akad *wadiah*, kemudian menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik.

Bab empat yaitu penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan, saran dan kritikan kepada instansi tempat kerja praktik tentang implementasi akad *wadiah* dalam produk giro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Kemudian bagian akhir yaitu Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, SK Bimbingan, Lembar Kontrol Bimbingan, Struktur Organisasi, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik, dan Daftar Riwayat Hidup.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**

PT. Bank Aceh merupakan bank yang sebelumnya sudah beberapa kali bertukar nama. Di awal berdirinya PT. Bank Aceh yaitu pada tanggal 7 September 1957 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan provinsi Aceh di Kutaraaja (Banda Aceh) dengan surat keputusan No. 7/DPRD/5 dengan nama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV”. Pada tanggal 2 Februari 1960 menteri keuangan memberikan izin dengan surat keputusan No. 12096/BUM/11 dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A. 5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Sulaiman Polem, Abdullah bin Moehammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Undang-undang No. 13 Tahun 1962 yang menerapkan ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank milik pemerintah daerah yang sudah berdiri sebelumnya harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. (www.bankaceh.co.id)

Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat Keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pengalihan status tersebut baik bentuk hukum, hak dan kewajiban serta lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Derah Istimewa Aceh.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi bank syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan

sosial masyarakat. Dengan menjadi bank syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah di tengah masyarakat, Bank Aceh Syariah Pusat membuka kantor Bank Syariah Cabang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bank Aceh Cabang juga kembali membuka Bank Aceh Cabang Sigli pada tahun 2002. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sampai dengan saat tahun 2019 ini telah memiliki 6 (enam) unit kantor cabang pembantu (capem) dan 2 (dua) unit kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Pidie, diantaranya sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah Capem A. Madjid Ibrahim Sigli
2. PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureuneun
3. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Bakti
4. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kembang Tanjong
5. PT. Bank Aceh Syariah Capem Tangse
6. PT. Bank Aceh Syariah Capem Grong-Grong

## 2.2 Visi, Misi, dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plan* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya. ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id))

### 1. Visi

Menjadi “bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”.

### 2. Misi

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

### 3. Motto / Corporate Image

#### Kepercayaan dan Kemitraan.

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dana masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder;
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;


6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

### **2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli memiliki struktur organisasi sama halnya organisasi lainnya yang memiliki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi yang dapat tercapai seperti yang diharapkan. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu ikatan hirarki, dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah menyalurkan, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan dan terciptanya kekompakan yang dapat menjadikan tindakan setiap para pekerja dapat dengan baik dan lancar. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik disetiap komponen dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam mempertahankan hubungan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dibebankan.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Keterangan:

1. Kepala Cabang/Pimpinan, I yaitu orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

Tugas pokok:

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung kepada direksi.

- b. Melaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah digariskan oleh Bank Indonesia.
  - c. Melindungi aktiva dan pasiva bank dengan melaksanakan fungsi atau prosedur kontrol yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik.
  - d. Menandatangani cek, bilyet giro, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan batasan-batasan wewenang yang ditetapkan untuk itu.
  - e. Bertanggung jawab atas kebenaran akuntansi dari laporan internal maupun eksternal.
2. Wapim/ Wakil Pimpinan, yaitu kewajiban unsur pimpinan atau pembantu pimpinan.
  3. *Operation Office/Management Information System (MIS)* merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. Bagian ini bertanggung jawab untuk laporan akuntansi meliputi:
    - a. Verifikasi/*checker*
    - b. Akuntansi dan laporan
    - c. Teknologi Sistem Informasi (TSI)

*Operation Office* yang bertugas pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Sigli terdiri dari:

- a. *Teller*, merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas. Adapun tugas pokok dan tanggung jawab *teller* adalah:

1. Melayani setiap transaksi penarikan dan setoran nasabah atas tabungan, giro, deposito sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  2. Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan ke dalam daftar transaksi teller dan voucher harus diberi nomor transaksi.
  3. Menerima uang setoran dan mencocokkannya.
- b. *Customer Service* (CS), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, sekaligus menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan. Tugas dan tanggung jawab *customer service* adalah sebagai berikut:
1. Melayani nasabah atau calon nasabah yang ingin membuka dan menutup buku tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka.
  2. Mengarsip data dan nomor rekening nasabah serta mencetak buku tabungan.
  3. Menerapkan prinsip pelayanan prima agar nasabah atau calon nasabah merasa puas, nyaman, dan amanya.
4. *Back Office* (BO) atau disebut Bagian Umum adalah petugas yang bertanggung jawab untuk meneliti kembali terkait dengan transaksi pada *front officer*. Fungsi dan tugas pokoknya sebagai berikut:

- a. Yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan personalia, logistik, peralatan, perlengkapan, dan kegiatan umum lainnya.
- b. Melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membuat laporan realisasi biaya operasional.
- d. Menganalisa evaluasi pegawai dan mengajukan rencana pengembangan pegawai kepada manajemen.

Bagian yang terdapat pada BO, yaitu:

- a. *Office Boy* (OB) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam kenyamanan serta kebersihan kantor, serta membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai kebutuhan dan kepentingan karyawan.
  - b. *Security* (Satpam) adalah petugas yang melayani tiap nasabah yang hadir serta membantu nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah yang terkait dengan produk, serta menjaga keamanan dan ketertiban kantor.
5. Bagian Legal adalah legal dan support pembiayaan bertugas memeriksa legalitas dokumen nasabah, dan *checking on the spot*. Bagian ini untuk menagih pembiayaan yang macet (*Non-performing Financing*), kemudian bagian ini juga bertanggung jawab menangani nasabah sampai penerbitan jaminan bank dan dukungan bank yang diminta oleh nasabah.<sup>1</sup>
6. Bagian Pembiayaan, merupakan bagian yang berfungsi memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Silman Farichi, bagian Legal dan PPA, pada tanggal 10 April 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

kualitas dokumen serta kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan, mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data. Melaksanakan kegiatan pemantauan pembiayaan, serta berperan aktif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

## **2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**

Dalam sebuah perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan jasa perbankan dan pelayanan terbaik, begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan kegiatan-kegiatan, guna agar bisa bertahan di tengah persaingan bank syariah dan mampu menarik calon nasabah dan mempertahankan nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, pembiayaan yang memberikan kemudahan serta layanan yang mendukung, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, diantaranya: ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id))

### **2.4.1 Penghimpunan dana**

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yaitu berupa tabungan, deposito, dan giro. Adapun beberapa jenis produk tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Tabungan Firdaus**

Tabungan firdaus merupakan salah satu produk tabungan bank aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

b. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara adalah tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c. Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

d. Tabungan Simpeda iB

Tabungan simpeda adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan anda secara profesional.

e. Tabungan Seulanga iB

Tabungan seulanga adalah tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah ke atas, memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

f. Tabungan Aneka Guna iB I R Y

Tabungan aneka guna adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya.

g. Tabungan Pensiun iB

Tabungan pensiun adalah salah satu tabungan yang dikhususkan untuk para penabung yang merupakan nasabah pensiunan.

#### h. Deposito Sejahtera iB

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan bagi hasil optimal. Menggunakan akad mudharabah muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

#### i. Giro Amanah dan *Wadiah* iB

Giro merupakan produk yang dapat mempermudah transaksi bisnis anda kepada mitra kerja dengan berbagai fasilitas dan keunggulan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya (sesuai ketentuan bank). Giro suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadiah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan instansi perusahaan, maupun join operasional.

### 2.4.2 Penyaluran dana

Penyaluran dana adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Oleh karena itu, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli menawarkan beberapa produk yang tergolong penyaluran dana yang disebut pembiayaan, dan produk jasa perbankan yaitu:

#### a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Cara penyaluran dana produktif yaitu:

### 1. Pembiayaan Mikro / Kecil

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

### 2. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan komersial ialah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini diberikan untuk nasabah dengan jenis usaha menengah dan korporasi, dimana pembiayaan ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

#### b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi keperluan nasabah. Adapun produk dari pembiayaan konsumsi ini yaitu pembiayaan konsumen iB adalah pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*murabahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* di tambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

#### c. *Qard* Beragunan Emas iB (Gadai emas)

Pembiayaan *qard* beragunan emas iB (gadai emas) Bank Aceh merupakan pembiayaan yang mana nasabah menyerahkan hak pengusaha fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

### 2.4.3 Pelayanan jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli antara lain adalah MPES (*Malaysian Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), Penerima Pajak, Jaminan Pelaksana, Referensi Bank, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, Pengiriman Uang ke Luar Negeri. ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id))

### 2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Dalam sebuah perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada PT. Bank Aceh Cabang Jantho yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang

menyangkut tentang administrasi karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dan setiap bidang mempunyai perannya masing-masing. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli memiliki 35 orang pegawai.

### 2.5.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Dalam setiap organisasi atau perusahaan, karyawan memiliki posisi kerja masing-masing sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Adapun karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja**

<b>Posisi Kerja</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Pimpinan	1
Wakil Pimpinan	1
Kasie	4
Legal	2
Operasional	11
Pembiayaan	5
Umum	3
<i>Security</i>	4
<i>Supervisor</i>	1
Office Boy (OB)	3
<b>Total</b>	<b>35</b>

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa karyawan PT. Bank Aceh Cabang Sigli paling banyak menempati posisi pada bagian operasional,

sedangkan untuk posisi yang paling sedikit ditempati pada bagian pimpinan, wakil pimpinan, dan *supervisor*.

### 2.5.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin


Adapun karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	13
Laki-laki	22
<b>Total</b>	<b>35</b>

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli lebih di dominasi oleh karyawan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 22 orang dibandingkan karyawan perempuan sebanyak 13 orang.



## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama penulis mengikuti kegiatan Kerja Praktik kurang lebih selama satu setengah bulan atau sama dengan 31 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Februari 2019 hingga tanggal 12 April 2019. Kegiatan kerja praktik dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at. Kegiatan Kerja Praktik yang telah penulis laksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Prodi Diploma III Perbankan Syariah dengan menunjukan lokasi kerja praktik yang ditentukan oleh kantor pusat PT. Bank Aceh Syariah. Penulis ditetapkan untuk melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli yang dipimpin oleh Bapak Fakhri, sebelum melakukan Kerja Praktik Bapak Fakhri dan juga kasie bagian umum memberi arahan mengenai prosedur ketentuan-peraturan Kerja Praktik yang berlaku. Kemudian memperkenalkan diri kepada karyawan dan karyawan pada bank agar saling mengenal dan terjalinnya persaudaraan dan hubungan baik antara penulis dan karyawan dan karyawan. Selama melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli penulis di tempatkan di bagian pembiayaan dan penghimpunan dana (*Funding*).

##### **3.1.1 Bagian Pembiayaan**

Bagian pembiayaan merupakan salah satu bagian yang ada di dalam organisasi bank yang bertugas untuk memberikan fasilitas dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bidang pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menulis nota debit dan nota kredit di bagian operasional untuk transaksi yang akan dilakukan.
- b. Melakukan setoran/penarikan di teller atas pemindahan dana nasabah.
- c. Menulis data nasabah pembiayaan pada buku register pembiayaan.
- d. Mendatangi rumah nasabah untuk pengambilan tanda tangan atas perjanjian pembiayaan.
- e. Melakukan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK atau pengecekan data nasabah yang mengambil pembiayaan.
- f. Membantu karyawan membuat surat dukungan bank atas permohonan nasabah.
- g. Membuat tanda serah terima warkat/jaminan nasabah atas pembiayaan yang telah lunas.
- h. Melakukan scan atas warkat/ jaminan nasabah.

### **3.1.2 Bagian Penghimpunan Dana (*Funding*)**

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah sebagai berikut:

- a. Membantu *Customer Service* melengkapi data-data nasabah yang ingin membuka rekening tabungan baru.
- b. Membantu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan, giro, dll.
- c. Menulis register pengkinian data giro.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama kerja praktik berlangsung penulis diposisikan pada bidang pembiayaan *funding* (penghimpunan dana). Bidang yang penulis fokuskan selama berlangsungnya kerja praktik ialah pada bidang *funding* yaitu bagian yang menghimpun dana dari masyarakat, menggunakan beberapa produk penghimpunan dana yang sesuai dengan berbagai akad yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

#### **3.2.1 Definisi Giro Wadiah**


PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli memiliki beberapa produk penghimpunan dana salah satunya adalah produk giro yang menggunakan akad *wadiah* atau disebut giro *wadiah*. Pengertian giro menurut Undang-Undang pokok perbankan No. 14 tahun 1967 Bab I Pasal 1 adalah: “Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah-bukuan”. Maksud dari simpanan pihak ketiga disini adalah simpanan nasabah dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing pada bank. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga adalah anggota masyarakat, baik berupa perorangan maupun badan usaha.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, giro merupakan simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Sedangkan menurut Ascarya (2007), giro *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadiah* mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

### **3.2.2 Syarat Dan Ketentuan Umum Produk Giro Wadiah**


Ketika nasabah baik nasabah perorangan maupun badan usaha ingin membuka rekening giro, maka ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan diperhatikan. Berikut syarat dan ketentuan produk giro *wadiah*: ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id))

- 
- a. Persyaratan Perorangan
    1. Mengisi formulir pembukaan rekening
    2. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia
    3. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
    4. N P W P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
    5. Pas Foto Warna 3×4 = 2 Lembar
    6. Setoran awal Rp 1,000,000
  - b. Persyaratan Perusahaan
    1. Mengisi formulir pembukaan rekening
    2. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia
    3. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
    4. N P W P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
    5. Legalitas Pendirian dan Perubahan
    6. Izin Usaha: SIUP, TDP, SITU, SIUJK dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
    7. Pas Foto Warna 3×4 = 2 Lembar
    8. Setoran awal Rp 1,000,000
  - c. Persyaratan Yayasan/Koperasi
    1. Mengisi formulir pembukaan rekening
    2. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia
    3. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
    4. N P W P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
    5. Legalitas Pendirian dan Perubahan
    6. Anggaran Dasar / ADRT

7. Pas Foto Warna 3×4 = 2 Lembar
8. Setoran awal Rp 1,000,000

### 3.2.3 Skema Akad *Wadiah* Dalam Produk Giro

Akad berpola titipan (*wadiah*) ada dua, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadiah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadiah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Berikut skema dari akad *wadiah yad dhamanah*:



**Gambar 3.1**  
**Skema Akad Wadiah Yad Dhamanah**

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Keterangan (Ismail, 2011:64):

1. Titip dana, nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadiah yad dhamanah*.
2. Pengelolaan dana, bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *User of Fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).

3. Bagi hasil pemanfaatan, *User of Fund* memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *User of Fund* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *User of Fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Pemberian bonus, setelah menerima bagian keuntungan dari *User of Fund* maka bank syariah akan membagi keuntungan kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus apabila investasi yang disalurkan oleh bank syariah memperoleh keuntungan.

Dengan konsep *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Karakteristik *wadiah yad dhamanah* (Ismail, 2011:65):

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
3. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu, penerima titipan boleh menerima bonus.

4. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

### 3.2.4 Implementasi Akad *Wadiah* Dalam Produk Giro

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, ada giro *wadiah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadiah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama giro *wadiah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan (laba), sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Kasus kedua, giro *wadiah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadiah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank yang dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan tidak untuk diusahakan.

*Wadiah* dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah mengartikan *wadiah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadiah* yang dikembangkan oleh Bank Aceh Syariah adalah *wadiah yad ad dhamanah* (titipan dengan resiko ganti rugi). Oleh sebab itu, *wadiah* yang oleh para ahli fiqih disifati dengan *yad al-amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad ad dhamanah* (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak Bank Aceh Syariah dan mendapat keuntungan, maka

seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak Bank Aceh Syariah sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah. Namun dalam hal ini pada produk giro yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* pihak PT. Bank Aceh Syariah belum memberikan bonus kepada nasabah dan pihak bank tidak memperoleh fee dari titipan karena bank tidak membebaskan biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan.<sup>2</sup>

### **3.2.5 Kelebihan dan Kekurangan dari Produk Giro yang Menggunakan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli**

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli dalam menghimpun dana menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya melalui produk penghimpunan dana dengan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk giro. Terkait produk penghimpunan dana, setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan kelebihan dan kekurangan pada produk giro *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas. Masyarakat pun dapat memahami risiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi pada masing-masing produk tersebut. Kelebihan dari giro *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, diantaranya:

1. Dana nasabah yang dititipkan pada bank akan terjamin keamanannya dan dananya akan tetap utuh

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ahmad Fauzan, Bagian *Customer Service*, pada tanggal 11 April 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli.

2. Mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Nasabah dapat menarik dananya kapanpun bila dibutuhkan dan penarikannya dapat dilakukan diseluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh dan Medan.
4. Nasabah memperoleh kemudahan penarikan dengan cek, kwitansi dan bilyet giro.
5. Nasabah terbebas dari biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan.
6. Transaksi *online cheque* dan bilyet giro diseluruh PT. Bank Aceh Syariah.
7. Transaksi setor dan tarik tunai online di seluruh PT. Bank Aceh Syariah.
8. Pihak bank dapat menggunakan dana titipan nasabah untuk diinvestasikan sehingga pihak bank memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut.
9. Nasabah dapat menitipkan dananya dalam jumlah yang besar.
10. Kemudahan dalam transaksi bisnis dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Kekurangan dari giro *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, yaitu:

1. Produk giro *wadiah* merupakan titipan sementara nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu, sehingga pihak bank harus menyerahkan kembali dana titipan tersebut apabila nasabah memintanya dan membuat bank harus menggantikan dana tersebut apabila dananya telah dipakai untuk diinvestasikan.

2. Pihak bank tidak mengenakan biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan sehingga pihak bank tidak memperoleh fee dari titipan tersebut.
3. Dana nasabah yang dititipkan pada bank tidak bertambah karena pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli tidak memberikan bagi hasil ataupun bonus kepada nasabah penitip.
4. Bank mengenakan biaya administrasi penutupan rekening giro *wadiah* sebesar Rp100.000.

### **3.2.6 Kendala-Kendala Dalam Produk Giro *Wadiah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli**

Dalam implementasi produk giro *wadiah* ini tidak semua prosedur berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada produk giro *wadiah* di PT. Bank Aceh Syariah cabang Sigli. Berikut ini yaitu kendala-kendala pada produk giro *wadiah*:

- a. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembukaan rekening giro sehingga para nasabah harus benar-benar teliti dalam mempersiapkan berkas tersebut.
- b. Sosialisasi. Kendala masih terjadi pada perbankan syariah saat ini, karena masih banyak nasabah yang belum mengetahui produk-produk pada perbankan syariah khususnya produk giro yang menggunakan akad *wadiah* tersebut terkait dengan keuntungan dan resiko yang akan diperoleh.

### 3.3 Teori Yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Giro, Wadiah, dan Giro Wadiah

##### 1. Pengertian Giro

Giro menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Pengertian giro menurut beberapa para ahli yaitu menurut Dwijayanti dan Rachmaeni (2013: 1) ditetapkan bahwa pengertian giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan antara lain bilyet giro.

Menurut Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pembukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2011: 67).

##### 2. Pengertian Wadiah

*Wadiah* diambil dari lafaz *wad'al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang ditiptkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadiah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang ditipti. Oleh karena itu, secara bahasa, *wadiah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. *Wadiah* ini merupakan nama yang

berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penenerimaan yang merupakan mashdar dari *awda'a* (ida) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang ditiptkan (Janwari, 2005). Menurut mazhab Hanafi, *wadiah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat (Sjahdeni, 2014: 351).

Dalam tradisi fiqh Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan *al-wadiah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001: 85).

Menurut Kasmir (2014), *wadiah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Akad *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang ditipti, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat (Harahap, 2010: 131):

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan
2. Bonus tidak disyaratkan sebestumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan di muka.
3. Pengertian Giro *Wadiah*

Dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro *wadiah* dan giro mudarabah. Walau demikian dalam praktiknya giro *wadiah* yang paling sering digunakan, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapat keuntungan. Di samping itu juga apabila prinsip mudarabah yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad mudarabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadiah* yang dikenal dalam sistem perbankan syariah.

Menurut Ansori (2009), giro *wadiah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad. Giro *wadiah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip *wadiah*.

### 3.3.2 Landasan Hukum Syariah Tentang Giro *Wadiah*

Dalam melakukan kegiatan transaksi menggunakan giro harus berlandaskan prinsip syariah dan peraturan yang telah ditetapkan. Landasan syariah dan peraturan mengenai giro adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kepada kita tentang penyampaian amanah kepada orang yang berhak menerimanya,

seperti yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 58:  
(www.tafsiq.com)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan kata dari khianat. Ia tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu (Shihab, 2000).

## 2. Al-Hadits

Dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, menjelaskan (Antonio, 2001:86):

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه أبو داود والترمذي

مبذى والحاكم

Artinya: “*Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepada mu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*” HR. Abu Daud no. 3535 dan At Tirmidzi no. 1624, hasan shahih).

### 3. Ijma'

Landasan dari ijma' adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadiah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadiah*. Adanya *wadiah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dan menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama (Mustofa, 2016: 184). Para ulama ahli fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *wadiah* (simpanan) hukumnya boleh dan disunnatkan dengan tujuan saling tolong menolong antara sesama manusia (Sari, 2015).

### 4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Bedasarkan landasan hukum di atas bahwa *wadiah* di syariatkan oleh Allah kepada umat manusia untuk mencari ridho Allah di muka bumi sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan manusia untuk menjalin interaksi sosial maupun ekonomi tidak memiliki batasan-batasan kecuali ada dalil yang melarangnya. Secara sifat dan konsepsi *wadiah* tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang seperti *maysir*, *gharar* dan *riba*.

#### 3.3.3 Landasan Hukum Positif Tentang Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro *wadiah* adalah undang-undang yang dimaksud.

Giro *wadiah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 23 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *wadiah*. Ketentuan giro yang berdasarkan prinsip *wadiah* adalah: bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.

### 3.3.4 Rukun dan Syarat Akad *Wadiah*

#### 1. Rukun *Wadiah*

Adapun rukun *wadiah* menurut pendapat ulama adalah (Suhendi, 2007):

1. Barang yang dititipkan
  2. Orang yang menitipkan
  3. Orang yang menerima titipan
  4. Ijab qabul
2. Syarat Akad *Wadiah*

Dalam akad *wadiah* memiliki dua syarat, yaitu (Mughniyah, 2009: 616):

1. Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta.
2. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ketentuan atau syarat tentang *wadi'ah yad dhamanah* (Mulida, 2011):

1. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan
2. Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan
3. Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, penulis melakukan berbagai macam kegiatan di bagian pembiayaan serta bagian penghimpunan dana dan mendapatkan banyak pengalaman seperti yang sudah dijelaskan diatas. Banyak pengetahuan di bidang perbankan yang diketahui penulis selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, mulai dari

pengetahuan tentang aktivitas bank, dan juga tentang operasional bank dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Menurut penulis PT. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kembali kepada para nasabah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga berdasarkan standar dari prinsip syariah.

Salah satu dari pengalaman penulis di bidang pembiayaan dan penghimpunan dana yaitu membantu nasabah dalam pembukaan rekening giro dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan mengamati bagaimana implementasi atau penerapan akad tersebut dalam produk giro.

Produk giro di PT. Bank Aceh Syariah memakai *akad wadiah yad dhamanah* yang mana nasabah menitipkan dananya ke bank, dan nasabah memberikan hak kepada bank untuk mengelola dananya untuk keperluan bank, dengan tanpa mempunyai kewajiban bank memberikan keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan dana tersebut kepada nasabah, tetapi bank bisa memberikan insentif berupa bonus ataupun hadiah kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bonus juga tidak ditetapkan di awal perjanjian akad pembukaan rekening giro dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

Namun dalam hal ini pihak PT. Bank Aceh Syariah belum memberikan bonus kepada nasabah dan pihak bank tidak memperoleh fee dari titipan karena bank tidak membebankan biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli tentang implementasi akad wadiah dalam produk giro, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli salah satunya terdapat pada produk giro atau disebut giro *wadiah* yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Implementasi atau penerapan akad tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI di mana bersifat titipan dan simpanan yang dapat diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (bonus) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
2. Kelebihan dan kekurangan dari produk yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli adalah dana yang disimpan terjamin aman serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Sim'panan (LPS), dapat bertransaksi di seluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah, dana *wadiah yad dhamanah* dapat digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Aceh Syariah tanpa harus memberikan bonus kepada nasabah. Adapun kekurangan pada produk *wadiah yad dhamanah* pihak PT. Bank Aceh Syariah belum memberikan bonus kepada nasabah dan

pihak bank tidak memperoleh fee dari titipan karena bank tidak membebankan biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan.

3. Kendala-kendala yang terdapat dalam produk giro yang menggunakan akad *wadiah* yaitu, ada banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin membuka rekening giro *wadiah* sehingga nasabah harus teliti melengkapi syarat tersebut. Dan juga kurangnya sosialisasi karena masih banyak nasabah yang belum mengetahui produk-produk pada perbankan syariah khususnya produk giro yang menggunakan akad *wadiah* tersebut terkait dengan keuntungan dan resiko yang akan diperoleh.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang penulis amati pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli selama melakukan kegiatan kerja praktik maka saran yang diberikan yaitu:

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli sebaiknya dapat memberikan bonus kepada nasabah yang memiliki rekening giro *wadiah* dikarenakan pihak bank telah menggunakan dana nasabah untuk dikelola pada sektor riil. Dan juga untuk mempererat hubungan antara pihak bank dengan nasabah
2. Diharapkan kepada PT. Bank Aceh Syariah untuk lebih meningkatkan promosi terkait produk penghimpunan dana yaitu produk giro yang menggunakan akad *wadiah yad*

*dhamanah*, sehingga masyarakat mengetahui mengenai produk bank syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* tersebut dan mengetahui keuntungan dan resiko yang akan diperoleh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan Terjemahan.
- Ansori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'ie. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BankAceh.co.id. 2016. *Giro Bank Aceh*.  
[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=378](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=378).
- BankAceh.co.id. 2016. *Giro Wadiah*.  
[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=562](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=562).
- BankAceh.co.id. 2016. *Produk dan Layanan*.  
[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=15](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=15).
- BankAceh.co.id. 2016. *Sejarah Singkat Bank Aceh*.  
[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82).
- BankAceh.co.id. 2016. *Visi, Misi & Motto*.  
[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=98](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2000. No 01/DSN-MUI/IV tentang Giro.
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Janwari, Yadi. (2005). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2009). *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.
- Mulida, Ena. (2011). *Pengelolaan Dana Giro Wadiah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Bank Aceh Syariah*

*Cabang Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Giro.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sari, Nilam. (2015). *Kontrak (Akad) Dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.

Shihab, Muhammad Quraish. (2000). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati

Sjahdeni, Sutan Remi. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tafsirq.com. 2015. *Surat An-Nisa' Ayat 58*. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>.





UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 2467/Un.08/FEBI/PP.00.9/05/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Inayallah, MA.Ek
- b. Evriyenni, SE.,M.Si

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

Nama : Muhammad Yazid

NIM : 160601035

Judul : Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli

Kedua

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 7 Mei 2019

Dekan,





  
Zaki Fuad

Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Dosen pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muhammad Yazid/160601035  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli  
 Tanggal SK : 7 Mei 2019  
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek  
 Pembimbing II : Evriyenni, SE.,M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	20-5-2019	20-5-2019	Bab I	Perbarikan	
	23-5-2019	23-5-2019	Bab I	Acc dan Lanjutkan	
	26-6-2019	26-5-2019	Bab I - IV	Perbarikan	
	1-7-2019	1-7-2019	Bab I - IV	Perbarikan	
	3-7-2019	3-7-2019	Bab I - IV	Perbarikan	
	8-7-2019	9-7-2019	Bab I - IV	Acc untuk Sidang	

Mengetahui,  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197711052006042003

# Bank Aceh

LEMBAR PENILAIAN MAGANG MAHASISWA/I  
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI

## DATA PENILAI

Nama : Muliadi  
Unit Kerja : PT. Bank Aceh Syariah Cab. Sigli  
Jabatan : Kasie Pembayaan  
Telepon : (0653) 23234

## DATA MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Muhammad Yazid  
NIM : 160601035  
Program Studi : D-3 Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Telepon : 082366586974

No	Uraian	Nilai (Angka)	Nilai (Huruf)
1	Integritas/ Sopan Santun	92	A
2	Penguasaan Materi Pekerjaan	88	A
3	Kedisiplinan	92	A
4	Kreativitas	88	A
5	Kerjasama Tim	90	A
6	Inisiatif	90	A
7	Komunikasi	90	A
8	Penampilan	90	A
NILAI RATA-RATA		90	A

## SARAN & KRITIK TERHADAP MAHASISWA Ybs

Mahasiswa ybs talin dan pupun namun sedikit kurang komunikasi dengan karyawan bank.

## Keterangan Nilai:

Nilai diberikan dalam bentuk angka mulai 0 s/d 100, dengan acuan sbb:

A = 85-100  
B+ = 75-84  
B = 65-74  
C+ = 55-64  
C = 45-54  
D = 35-44  
E = 0-43

Sigli, 11 April 2019  
PT. Bank Aceh Syariah,  
Cabang Sigli

Bank Aceh  
FAKHRI  
Pemimpin

## KANTOR CABANG :

Jl. Tgk. Chik Diltro No. 3, Sigli, Kabupaten Pidie  
Telp. (0653) 23234 Fax. (0653) 21875